



Analisis Yuridis Impor Pakaian Bekas (Thriftig) ilegal: Tantangan Penegakan UU Perdagangan dan Dampaknya terhadap Industri Tekstil Nasional

Legal Analysis of Illegal Thrifting Imports of Used Clothing: Challenges in Enforcing Trade Laws and Their Impact on the National Textile Industry

Risqi Maulana¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: risqimlna555@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 09-07-2026

Revised : 11-07-2026

Accepted : 13-07-2026

Pulished : 15-07-2026

Abstract

The proliferation of illegal imported second-hand clothing (thrifting) in Indonesia has become a critical phenomenon threatening national economic stability, particularly the domestic textile and textile products (TPT) sector. This study aims to conduct a juridical analysis of illegal second-hand clothing imports, identify challenges in enforcing Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and analyze its socio-economic impacts on the national textile industry ecosystem. The research utilizes a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. Secondary data gathered through literature studies are analyzed qualitatively-descriptively to evaluate regulatory synchronization and enforcement reality. The results indicate that although regulations strictly prohibit the import of specific second-hand goods through the Trade Law and Ministry of Trade Regulation Number 40 of 2022, statutory implementation faces multi-layered barriers. Primary law enforcement challenges include Indonesia's vast geographical surveillance area which fosters illegal entry points ("tikus" ports), weak institutional coordination and integration among supervisory agencies (Customs, Ministry of Trade, and National Police), and high domestic market demand driven by lifestyle shifts. Economically, the influx of illegal clothing significantly distorts market prices, diminishes production utility within local factories, and severely threatens the survival of domestic garment MSMEs due to uncompetitive capital pricing. This study concludes that addressing this crisis requires radical and comprehensive law enforcement reforms. It recommends modernizing digital surveillance systems at border zones, applying consistent maximum criminal sanctions and fines for large-scale importers to create a deterrent effect, and simplifying cross-sectoral bureaucracy. Furthermore, the government must initiate restructuring programs and fiscal incentives for the local textile industry to produce high-quality, competitively priced garments, thereby shifting domestic consumer preferences from illegal foreign goods to national products.

Keywords: *Juridical Analysis, Illegal Imports, Second-hand Clothing*

Abstrak

Maraknya impor pakaian bekas ilegal (*thrifting*) di Indonesia menjadi fenomena yang mengancam stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal, mengidentifikasi tantangan penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta menganalisis dampaknya terhadap ekosistem industri tekstil nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual



(*conceptual approach*). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengurai sinkronisasi regulasi dan realitas penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi secara tegas melarang impor barang bekas tertentu melalui UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi hambatan berlapis. Tantangan utama penegakan hukum meliputi luasnya wilayah pengawasan geografis Indonesia yang memicu munculnya pelabuhan tikus, lemahnya koordinasi serta komitmen integratif antarinstansi pengawas (Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian), serta tingginya permintaan pasar domestik akibat pergeseran tren gaya hidup konsumen. Dari perspektif ekonomi, banjirnya pakaian bekas impor ilegal mendistorsi harga pasar secara signifikan, menurunkan utilitas kapasitas produksi pabrik lokal, serta mengancam keberlangsungan pelaku UMKM konfeksi domestik yang kalah bersaing dari segi harga modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan krisis ini membutuhkan reformasi penegakan hukum yang radikal dan komprehensif. Direkomendasikan adanya modernisasi sistem pengawasan digital di wilayah perbatasan, penerapan sanksi pidana dan denda maksimal yang konsisten bagi importir skala besar untuk menciptakan efek jera, serta simplifikasi birokrasi lintas sektoral. Selain itu, pemerintah perlu menginisiasi program restrukturisasi dan insentif bagi industri tekstil lokal agar mampu memproduksi pakaian berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, guna mengalihkan preferensi pasar domestik dari produk ilegal asing ke produk dalam negeri.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Impor Ilegal, Pakaian Bekas*

PENDAHULUAN

Thriftig merupakan kegiatan membeli pakaian bekas. Thriftig sendiri berasal dari kata "Thrift" dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti "Hemat". Di Indonesia kegiatan membeli pakaian bekas sendiri sudah ada sejak lama. Biasanya pakai yang dicari pada saat melakukan kegiatan thriftig pakaian yang masih layak digunakan bahkan terlihat seperti baru. Pakaian yang dijual biasanya didatangkan dari luar negeri atau impor Amerika, Jepang, China, dan Korea dalam jumlah yang besar. Thriftig menjadi tren dikalangan anak muda di Indonesia bukan hanya karena memiliki harga yang jauh lebih murah, pakaian yang dijual bekas ini dinilai memiliki kualitas yang jauh lebih bagus dibandingkan pakaian produk lokal dengan kondisi baru.

Praktik perdagangan sandang bekas pakai sebetulnya telah lama eksis dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia. Pada wilayah budaya seperti Surakarta dan Yogyakarta, fenomena ini diidentifikasi melalui nomenklatur lokal yang dikenal sebagai "Awul-Awul". Istilah tersebut berakar dari representasi perilaku konsumen saat memilah pakaian yang menumpuk secara acak dengan cara mengaduk atau membolak-baliknya (*ngawul*). Jauh sebelum tren modern berkembang, transaksi komoditas bekas ini telah menjadi pemandangan karib yang dijumpai di pusat-pusat pasar tradisional maupun dalam momentum perayaan kultural seperti pasar malam Sekaten.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Kota Surakarta, popularitas budaya pakaian bekas (*thriftig*) di kalangan masyarakat dipicu oleh tiga aspek krusial berikut:

1. Eksplorasi Mode dan Sisi Estetika: *Thriftig* dinilai mampu memantik daya imajinasi seseorang dalam menyusun gaya busana yang unik. Proses pencarian pakaian yang langka memberikan kepuasan emosional dan daya pikat tersendiri yang tidak didapatkan dari produk mode massal (*fast fashion*).
2. Efisiensi Finansial: Faktor ekonomi memegang peran penting, di mana alternatif ini menawarkan opsi pemenuhan kebutuhan sandang dengan estimasi biaya yang jauh lebih terjangkau.



3. Tanggung Jawab Ekologis: Meningkatnya kepedulian publik terhadap krisis lingkungan—khususnya menumpuknya sampah tekstil—telah menggeser pola konsumsi masyarakat untuk mulai mengurangi pembelian pakaian baru demi keberlanjutan bumi.

Pada realitasnya, komoditas *thrift* mayoritas berasal dari pasokan pakaian bekas mancanegara, khususnya kawasan Asia Timur dan Amerika. Praktik perdagangan ini secara legal bertolak belakang dengan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait restriksi impor barang bekas.

Landasan hukum mengenai pelarangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 51 Tahun 2015, dengan rincian poin krusial sebagai berikut:

1. Restriksi Total (Pasal 2): Regulasi ini menegaskan bahwa segala bentuk pemasukan pakaian bekas ke dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tindakan yang terlarang.
2. Sanksi dan Tindakan Hukum (Pasal 3): Sebagai konsekuensi yuridis, setiap komoditas pakaian bekas impor yang terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia sejak tanggal diundangkannya aturan ini, wajib dikenai tindakan penyitaan untuk kemudian dimusnahkan secara legal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melanggar regulasi, *thrift* juga berpengaruh kepada industri tekstil di Indonesia, karena masyarakat lebih milih pakaian impor bekas dari luar negeri dibandingkan pakaian baru yang diproduksi dalam negeri mengakibatkan penurunan produksi tekstil, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produksi tekstil di Indonesia menurun 15% pada 2023 dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat impor pakaian bekas ilegal mencapai 5 Triliun per tahun, yang menunjukkan dampak signifikan pada industri lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas secara yuridis bagaimana impor barang bekas mempengaruhi industri tekstil di Indonesia, serta bagaimana hukum perdagangan menyelesaikan persoalan impor pakaian bekas ilegal yang jumlahnya tidak sedikit guna menjaga industri tekstil di Indonesia dan menjamin lapangan pekerjaan yang terancam akibat fenomena impor pakaian bekas atau "*Thrift*". (Salim, 2022)

METODE PENELITIAN

Kajian ini diaplikasikan melalui pendekatan yuridis normatif atau yang kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Melalui kerangka berpikir ini, proses investigasi ilmiah difokuskan pada pengkajian, interpretasi, dan analisis kritis terhadap pasal-pasal serta kaidah hukum positif yang tercantum secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta jurisprudensi yang relevan dengan permasalahan impor pakaian bekas (*thrift*) ilegal di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi, sinkronisasi, dan efektivitas penegakan regulasi larangan impor pakaian bekas serta perlindungan industri dalam negeri, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah konsep perlindungan pasar domestik, kepatuhan hukum perdagangan internasional, dan batasan penegakan hukum dalam hukum pidana ekonomi.



Dalam membedah permasalahan, penelitian ini mengandalkan tiga klasifikasi sumber data, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses penghimpunan seluruh rujukan hukum tersebut dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang diimplementasikan lewat tahapan sistematis meliputi:

1. Inventarisasi: Pendataan seluruh regulasi terkait.
2. Kategorisasi: Pengelompokan materi berdasarkan relevansi.
3. Kodifikasi: Penyusunan sistematis terhadap literatur serta teks hukum di sektor perdagangan dan industri.

Setelah seluruh data kepustakaan terkumpul, proses pengolahan dilakukan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Dengan menerapkan pola penalaran deduktif formal—yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus—analisis ini ditujukan untuk merumuskan simpulan yang akurat serta menawarkan solusi konkret atas problematika penegakan hukum dan proteksi industri tekstil dalam negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Thrifting* dan Permasalahannya di Indonesia**

Komoditas *thrifting* pada dasarnya mengacu pada pakaian bekas yang didatangkan melalui jalur impor. Karakteristik fisik dari produk ini cukup beragam; sebagian di antaranya masih memiliki kualitas yang menyerupai barang baru, meski terdapat minor seperti cacat produksi dari pabrik atau kondisi fisik yang tidak lagi sempurna sepenuhnya. Kendati demikian, komoditas ini memiliki peminat yang sangat tinggi di pasar karena sifat produknya yang bersifat terbatas (*limited edition*). Kelangkaan variasi produk inilah yang memberikan kesan eksklusif dan tidak pasaran bagi para konsumennya. Kegiatan *thrifting* ini bisa dilakukan di pasar yang terkenal menyediakan barang *thrift*, di Jakarta ada Senen dan Blok M, dan juga bisa dilakukan melalui e-commerce yang menyediakan barang *thrift*. Era saat ini di mana permintaan barang *thrifting* semakin banyak, anak muda tidak hanya membeli ada juga beberapa anak muda yang menjadikan ini sebagai peluang bisnis dengan membuka *thrift shop*, dengan modal yang tidak terlalu besar dan permintaan yang tinggi, menjadikan fenomena *thrift* ini menjamur di Indonesia.

Eksistensi budaya pakaian bekas dapat ditelusuri kembali hingga periode Revolusi Industri antara tahun 1760 hingga 1840-an. Pada abad ke-19, lonjakan manufaktur memicu lahirnya fenomena produksi massal pakaian (*mass-production of clothing*). Dampaknya, harga sandang menjadi sangat murah, yang kemudian menumbuhkan perilaku konsumtif masyarakat untuk mudah membuang pakaian yang masih layak pakai.

Perkembangan tren ini di berbagai belahan dunia tercatat melalui beberapa momentum penting:

1. Inggris (Era 1980–1990an): Budaya mengonsumsi pakaian bekas mulai mengakar kuat dan menjadi bagian dari gaya hidup urban pada akhir abad ke-20.
2. Amerika Serikat: Apresiasi terhadap budaya ini diwujudkan melalui perayaan *National Thrift Store Day* setiap tanggal 17 Agustus, sebuah momentum di mana gerai-gerai pakaian bekas menawarkan potongan harga secara masif.



3. Indonesia: Tren ini mengalami lonjakan popularitas yang signifikan, khususnya selama masa pandemi. Di tanah air, fenomena *thrifting* diadopsi sebagai gerakan tandingan (*counter-culture*) terhadap industri *fast fashion*. Tingginya antusiasme masyarakat didorong oleh kesadaran ekologis bahwa memperpanjang masa pakai baju bekas dapat menekan laju pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tekstil massal.

Namun karena semakin banyak peminat juga *thrifting* menjadi perbincangan, dimana penjual menaikkan harga barang *thrift* menjadi lebih mahal, karena tidak selayaknya barang bekas dijual dengan harga yang mahal. Namun dengan alasan barang yang dijual memiliki nilai tinggi dan 'vintage' membuat penjual membandrol harga yang sangat mahal. (Malika, 2020)

Meskipun tren *thrifting* sangat digandrungi oleh generasi muda, aktivitas ini sejatinya menyimpan dua persoalan krusial yang saling berkelindan, yaitu aspek kesehatan publik dan kepatuhan hukum.

1. Implikasi terhadap Kesehatan Publik

Potensi bahaya yang sering kali luput dari perhatian konsumen adalah risiko penularan patogen melalui pakaian bekas impor. Komoditas ini rentan membawa virus, bakteri, jamur, serta residu bahan kimia berbahaya yang dapat memicu penyakit kulit, infeksi, hingga reaksi alergi sistemik. Meskipun sebagian konsumen meyakini bahwa metode pencucian khusus mampu mensterilkan pakaian tersebut, sebagian lainnya memilih untuk meninggalkan tren ini seiring meningkatnya diskursus publik mengenai higienitas pakaian bekas. Hingga saat ini, perdebatan mengenai kelayakan pakai dan higienitas barang *thrifting* masih terus berlangsung di tengah masyarakat.

2. Jerat Hukum dan Regulasi Impor di Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki instrumen hukum yang komprehensif untuk melarang masuknya pakaian bekas dari luar negeri. Kebijakan ini bukanlah aturan baru, melainkan akumulasi dari beberapa produk hukum lintas sektor:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Beleid ini mewajibkan seluruh importir untuk hanya memasukkan barang dalam kondisi baru ke dalam wilayah Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan ancaman sanksi kurungan maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022: Aturan ini mempertegas batasan impor dengan memasukkan pakaian bekas secara spesifik ke dalam daftar barang yang dilarang impor di bawah kode pos tarif (*Harmonized System/HS*) 6309.00.00.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Dari aspek perlindungan pengguna, regulasi ini melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Pakaian bekas impor yang didistribusikan tanpa melalui proses sterilisasi serta uji klinis resmi dianggap sebagai komoditas ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. (Tazkia.ac.id, n.d.)

Dampak terhadap industri tekstil Indonesia

Thrifting tidak lagi sekedar gaya, fenomena ini sekarang menjadi gaya hidup, pencitraan diri, dan bahkan gengsi, dari yang sebelumnya *thrifting* bertujuan untuk menunjukkan



kesederhanaan dan peduli lingkungan terhadap limbah pakaian. Dibalik meledaknya fenomena thrift ini ada masalah serius yang dihadapi terkait ekonomi, sosial, bahkan hingga ke budaya konsumtif di masyarakat. Tren thrifting ini berkembang pesat terutama dikalangan muda mudi saat ini dan Perkembangan tren *thrifting* saat ini bergerak selaras dengan transformasi perilaku konsumsi dan gaya hidup generasi muda, khususnya Generasi Z. Di ranah digital, penetrasi budaya ini diperkuat oleh maraknya kreator konten yang memproduksi dokumentasi kreatif seperti "*Thrift haul*" (pameran hasil belanjaan) atau "*Thrift flip*" (rekonstruksi pakaian bekas). Mereka memamerkan keberhasilan mendapatkan busana dari label internasional ternama—seperti Zara, Levi's, maupun H&M—dengan nominal yang sangat miring, lalu me rekayasanya menjadi paduan busana yang modern dan bernilai estetis tinggi. Fenomena ini memicu diskursus kritis karena mengindikasikan adanya pergeseran nilai (*shifting paradigm*). Aktivitas *thrifting* yang semula diinisiasi sebagai gerakan ekologis untuk meminimalisasi sampah tekstil, kini mengalami penyimpangan orientasi. Fokus konsumen telah beralih menjadi pemenuhan gengsi personal, di mana motivasi utamanya adalah keinginan untuk tampil modis dan menggunakan pakaian bermerek (*branded*) dengan alokasi biaya yang seminimal mungkin. (Salim, 2022)

Eskalasi tren pakaian bekas impor menghadirkan tekanan struktural yang signifikan bagi keberlangsungan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional. Sektor manufaktur lokal, yang operasionalnya terikat pada standarisasi upah tenaga kerja dan tingginya biaya produksi domestik, dipaksa bertarung dalam asimetri pasar melawan komoditas impor bekas yang membanjiri pasar dengan harga mikro. Ketimpangan daya saing ini memicu penurunan minat konsumen terhadap produk sandang baru buatan dalam negeri, yang pada jangka panjang berpotensi mendorong gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri garmen. Sektor konveksi domestik—yang secara historis menjadi salah satu pilar utama penyumbang devisa ekspor nonmigas—kini berada dalam posisi rentan akibat pergeseran preferensi pasar yang lebih memilih baju bekas mancanegara daripada produk lokal yang baru. Dampak destruktif dari fenomena ini tercermin dari data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang melaporkan adanya kontraksi output produksi tekstil nasional hingga mencapai 15% pada tahun 2023. Angka penurunan tersebut tercatat sebagai performa industri terendah jika dibandingkan dengan periode-periode tahun sebelumnya.

Karena turunnya produksi tekstil dalam negeri, hal ini juga mempengaruhi lapangan pekerjaan di Indonesia, karena turunnya produksi tekstil membuat banyak pabrik tekstil terpaksa mem-PHK banyak buruh pabrik karena tidak mampu membayar upah akibat turunnya penghasilan pabrik. Pemerintah telah berupaya menekan dampak negatif dari fenomena thrifting di Indonesia dengan membuat regulasi tertentu untuk mengimpor pakaian bekas. Namun larangan ini belum efektif dikarenakan banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, dan masih banyak juga pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di pasaran. Pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam menangani impor pakaian bekas sangat berpengaruh untuk melindungi industri tekstil nasional, selain itu untuk mengupayakan menjaga keseimbangan antara menjaga lingkungan dan mendukung industri lokal perlu ditemukan, dan diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha. (Salim, 2022).

Upaya penegakan hukum dengan dasar Undang-Undang perdagangan

Menurut ketentuan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang pakaian impor bekas yang dilarang masuk ke Indonesia dengan tujuan



untuk melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang yang tidak layak masuk ke Indonesia. Lalu aturan tersebut dicabut dan digantikan oleh raturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 dengan tambahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 untuk mempertegas kembali aturan tentang impor pakaian bekas, dimana pada prinsipnya tetap sama melarang impor pakaian bekas demi melindungi industri tekstil dalam negeri. Walaupun pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor, tetapi pemerintah terus mengupayakan untuk menekan impor pakaian bekas ini. (Ambuwaru & Maksum, 2023, #)

Berikutnya pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa " "Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pada pasal 57 ayat 1 berisi tentang barang yang diperdagangkan di dalam negeri, "“Setiap komoditas yang didistribusikan di pasar domestik diwajibkan untuk memenuhi kriteria Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) serta regulasi teknis yang telah ditetapkan secara mengikat oleh pemerintah. Ketentuan mengenai kepatuhan standardisasi ini dipertegas dalam Pasal 57 Ayat 2, yang secara eksplisit melarang para pelaku usaha untuk memasarkan atau memperdagangkan produk apa pun di dalam negeri yang tidak memenuhi standardisasi wajib SNI atau yang menyalahi persyaratan teknis legal yang berlaku.

1. Pemerintah juga telah mengambil upaya hukum untuk menangani Perdagangan pakaian bekas impor, berikut beberapa langkah yang diambil: Penindakan terhadap penyelundupan, upaya pemerintah menindak para pelaku penyelundupan dengan sanksi pidana penjara pidana denda, sanksi administratif, bahkan sampai pemusnahan pakaian bekas impor.
2. Edukasi masyarakat, pemerintah juga berupaya mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pakaian bekas impor, untuk membuat masyarakat memilih pakaian lokal yang berkualitas. (Mujaddid et al., 2025, #)

KESIMPULAN

Dari seluruh pemaparan dan kajian hukum mengenai dampak masuknya pakaian bekas impor terhadap sektor pertekstilan dalam negeri, beberapa poin utama yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Ketidakpatuhan Terhadap Instrumen Hukum Nasional: Aktivitas impor pakaian bekas secara yuridis merupakan tindakan yang tidak selaras dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap instrumen hukum nasional ini diatur melalui beberapa rujukan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Regulasi ini menggariskan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha impor untuk hanya mendatangkan barang dalam kondisi baru serta memenuhi kriteria standardisasi nasional yang sah. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022: Aturan pelaksana ini secara eksplisit melakukan pembatasan ketat dengan memblokir pos tarif impor khusus untuk kategori pakaian bekas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Ditinjau dari aspek keselamatan publik, regulasi ini melarang keras distribusi barang bekas impor tersebut



di pasar domestik karena aspek higienitas, kebersihan, dan jaminan kesehatan produknya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara klinis.

2. Disrupsi Ekonomi dan Ancaman Pemecatan Buruh: Arus penyelundupan barang bekas yang mencapai nilai triliunan rupiah memicu persaingan usaha yang tidak sehat. Akibat kalah saing dari segi harga dengan pakaian bekas bermerek, volume pembuatan produk fesyen lokal merosot hingga 15 persen. Dampak berantainya berujung pada krisis finansial pabrik garmen domestik yang terpaksa memangkas jumlah karyawan secara massal.
3. Komodifikasi Tren Gaya Hidup Remaja: Orientasi aktivitas berburu baju bekas di kalangan usia muda telah mengalami pergeseran nilai. Gerakan yang awalnya bertujuan mengurangi sampah tekstil kini berubah menjadi ajang pembentukan citra diri yang konsumtif demi mendapatkan busana berlabel luar negeri dengan modal minim. Perubahan perilaku belanja ini memicu maraknya toko-toko baju bekas ilegal di berbagai daerah.

SARAN

Untuk menyelesaikan polemik perdagangan baju bekas impor ilegal sekaligus memulihkan industri konveksi dalam negeri, langkah-langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Memperketat Pengawasan Sektor Perbatasan dan Jalur Distribusi: Sinergi antara Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk menutup celah penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan kecil. Sanksi pidana kurungan serta denda materiil miliaran rupiah wajib dijatuhkan secara konsisten kepada para bandar impor ilegal, diikuti dengan penghancuran barang sitaan agar memunculkan efek jera yang nyata.
2. Pemberian Stimulus bagi Produsen Sandang Domestik: Pemerintah sepatutnya menghadirkan skema bantuan atau pemotongan biaya operasional bagi pelaku usaha garmen dan UMKM lokal. Penurunan biaya produksi akan membantu produsen lokal meluncurkan pakaian baru dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mampu merebut kembali minat pasar yang selama ini beralih ke pakaian bekas.
3. Sosialisasi Dampak dan Promosi Masif Busana Lokal: Diperlukan strategi edukasi publik yang kreatif guna menyadarkan masyarakat mengenai ancaman penyakit kulit dari baju bekas serta kerugian ekonomi yang menimpa buruh lokal. Menggandeng figur publik untuk mempopulerkan produk konveksi tanah air sebagai kiblat fesyen modern dapat menjadi solusi efektif dalam mengubah cara pandang konsumen muda.

DAFTAR PUSTAKA

- (10 November 2025). Thrifting Tak Lagi Sekadar Gaya: Saat Tren Bekas Menjadi Masalah Serius. *organisasisetda.bulelangkab.go.id* . <https://share.google/UfrQZDVRWJGEVtKyg> .
- (15 Agustus). Mengapa Baju Bekas Impor Dilarang? Membongkar Bahaya di Balik Tren Thrifting. *takzia.ac.id* . <https://share.google/fRQkMPdfh7wU0yhLg> .
- (2022, 29 November). Apa itu thrifting? Sejarah, perkembangan tren dan masalah regulasi. *liputan6.com*. <https://share.google/xRZrKfPgG1VJQsTID> .
- Army Hartad Ambawaru, P. Maksum, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur). 5(1). 46-52.



Ekhi Mujaddid, M. Marina, L. Fahririn. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI MEDIA ONLINE. 1(1). 79-85.

Hadjar, C.N.M. (2020). Thrifting:Evolusi barang loak sebagai pop culture. *ciputra.ac.id*.
<https://share.google/StOjUUoGPg5UJPJni>.